



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan merupakan salah satu strategi dan arah kebijakan Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- d. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan strategis pariwisata yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
5. Destinasi Pariwisata adalah kawasan spesifik tempat tujuan wisata memiliki keunikan agar dapat memberikan pesona atau daya tarik pengunjung selama berkunjung.
6. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kepentingan masyarakat.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
14. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi wisata yang ada; dan
- b. memberi dorongan, motifasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat dalam kawasan strategis pariwisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha dan jasa pariwisata.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penetapan Kawasan Strategis Pariwisata :

- a. untuk memudahkan dalam pengembangan destinasi disuatu kawasan agar tidak tumpang tindih dengan kawasan lainnya;
- b. untuk membedakan kawasan destinasi pariwisata dengan kawasan lainnya; dan
- c. untuk memanfaatkan potensi yang ada di kawasan pariwisata dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi penetapan Kawasan Strategis Pariwisata :

- a. pengembangan sarana rekreasi dan edukasi;
- b. pengembangan sarana seni budaya;
- c. pengembangan sarana pariwisata berbasis masyarakat; dan
- d. pengembangan sarana perilaku dan budaya wisata.

BAB III

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kawasan Strategis Pariwisata :

- a. Air Terjun Ponot;
- b. Hutan Mangrove Silo Baru;

- c. Jeram Sungai Asahan;
- d. Bedeng;
- e. Air Terjun Alam Tani;
- f. Danau Teratai;
- g. Danau Kelapa Gading;
- h. Masjid Agung H. Achmad Bakrie;
- i. Alun-Alun Rambate Rata Raya;
- j. Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang;
- k. Wisata Belanja Sepatu Bunut;
- l. Gedung Juang'45 Kisaran
- m. Masjid MTQ 1946;
- n. Makam Tuan Syech Silau;
- o. Masjid Besar Datuk Bandar;
- p. Air Terjun Simonang-Monang;
- q. Air Terjun Unong Sisapa;
- r. Pasiran;
- s. Pantai Simallo;
- t. Bukit Hoppit;
- u. Bukit Kijang;
- v. Lombang Garoga (Logar);
- w. Air Terjun Jatuhan Balok; dan
- x. Air Terjun Pantai Padas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 14 Desember 2022
BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 14 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 68